

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara terbentuk dari adanya wilayah, penduduk, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Keempat unsur tersebut saling mempunyai ketergantungan, sebab jika tidak ada rakyat maka tidak akan ada pemerintah, begitu juga sebaliknya jika tidak ada pemerintah maka masyarakat dalam suatu Negara tidak akan pernah sejahtera, dalam mensejahterakan masyarakat pemerintah memiliki kedaulatan untuk mewujudkannya.

Kesejahteraan umum salah satu tujuan Negara Republik Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 yakni: Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut disusunlah Kemerdekaan Indonesia Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, susunan kemerdekaan tersebut merupakan dasar peraturan Indonesia, yang terkandung di dalamnya tentang pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Pasal 18 UUD 1945, ayat 1 menerangkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki wewenang berdasarkan

otonomi daerah yang berpatokan pada desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pembentukan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dimana dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9 ayat (3-4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “urusan pemerintahan konkuren adalah

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 11 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menurut Pasal 12 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 adalah:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Sedangkan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keliarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan, dan

r. Karsipan

Terkait dengan adanya urusan Pemerintah Daerah wajib diatur oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah daerah Kota Dumai mengeluarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Dumai Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Pasal 2 Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai menjelaskan:

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur penunjang tugas Wali Kota dibidang perhubungan.
2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Dumai di bantu oleh beberapa bidang, yakni: bidang lalu lintas, bidang angkutan dan sarana, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan. Adapun bidang yang menyangkut dengan permasalahan penelitian yaitu bidang angkutan dan sarana. Adapun tugas bidang angkutan dan prasarana adalah menyuapkan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan dan sarana. Dalam menjalan tugas dan fungsinya bidang lalu lintas dibantu oleh beberapa seksi yaitu:

1. Seksi angkutan dalam trayek
2. Seksi angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang
3. Seksi pengujian sarana

Seksi angkutan dalam trayek mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dalam trayek, angkutan laut, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan dan perkeretaapian dalam daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut seksi angkutan dalam trayek mempunyai tugas yang salah satunya adalah “menyusun bahan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam daerah” sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Dinas Pehubungan Kota Dumai.

Izin angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam daerah mempunyai arti penting yang harus dimiliki oleh setiap pemilik angkutan umum. Adapun persyaratan untuk memiliki izin trayek ini antara lain adalah:

1. Mengisi formulir permohonan
2. Melampirkan salinan (photo copy) Nomor Pokok Wajib Pajak bagi perusahaan yang berbadan hukum.
3. Melampirkan akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum
4. Melampirkan salinan Surat Ijin Tempat Usaha bagi perusahaan yang berbadan hukum
5. Melampirkan salinan KTP bagi perorangan
6. Melampirkan salinan STNK
7. Melampirkan salinan buku Uji Kendaraan Bermotor

Waktu pengurusan izin ini selama 5 (lima) hari dan berlaku selama 5 (lima tahun) dan dapat diperpanjang kembali. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan

Kota Dumai, adapun jumlah angkutan umum yang terdaftar/memiliki izin angkutan orang dalam trayek perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1 Jumlah Angkutan Umum yang Terdaftar/Memiliki Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Perkotaan Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

No	Jenis izin	Nama Perusahaan	Nama Pimpinan	Jumlah Armada
1	2	3	4	6
1	Izin usaha angkutan penumpang	CV. Putri Sulung Mandiri	Jurianti	7 unit
2	Izin usaha angkutan penumpang	CV. Agro mandiri	Jhoned	6 unit
3	Izin usaha angkutan penumpang	PT. Restu Ibu Jaya Bersama	Khairuddin	4 unit
4	Izin usaha angkutan penumpang	PT. Putra Indo Prakasa Abadi	Amrizal	7 unit
5	Izin usaha angkutan penumpang	PT. Indomas Jaya Raya	S.W. Simanung	5 unit
6	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Putri Kharisma Jaya Dumai	Ziad	6 unit
7	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Ilham Tonang Almantik	Anasri	5 unit
8	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Mega Green Technology	Poniman	8 unit
9	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Sumber Baru Abadi	Effendy.D	5 unit
10	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Andalas Lestari Indah	Ali	6 unit
11	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	KSU. Kopandu	H. Abu Bakar	4 unit
12	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Jasa Bunda Travel	Eriyanto Idris	4 unit
13	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	Koperasi Jasa Azma Brother	Martin Harahap	7 unit
14	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Bumi Riau Energi	Syahroni Ardian	6 unit
15	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Cahaya Riau Mandiri	Chandra Gunawan	5 unit
16	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Tunas Anda Mulia	H. Syarif Muda Daulay	5 unit
17	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Lani Roha Simpati	Wendesta	6 unit
18	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Mulia Taktar Dumai	M. Sidik	8 unit
19	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Mulia Wahyu Perkasa	Amrizal	5 unit
20	Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum	PT. Pembangunan Dumai	H. bennedi Boiman	7 unit
Jumlah				116 unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 116 armada yang memiliki izin trayek perkotaan di Kota Dumai. Namun disisi lain pelaksanaan tugas dinas perhubungan Kota Dumai dalam memberikan izin angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam daerah belum maksimal, karena masih banyak angkutan angkutan umum yang tidak memiliki izin yang bebas beroperasi di Kota Dumai. Hal ini disebabkan beberapa fenomena antara lain:

1. Belum efektifnya pelaksanaan tugas dinas perhubungan Kota Dumai dalam memberikan izin angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam daerah. Hal ini terbukti dari hasil pra survey penulis dilapangan, terindikasi masih adanya angkatan umum yang melanggar aturan yaitu beroperasi namun tidak memiliki izin angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam daerah dari Dinas Perhubungan Kota Dumai.
2. Masih belum terlaksananya sanksi kepada pemilik angkutan umum yang beroperasi tanpa memiliki izin angkutan orang.
3. Minimnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan umum yang tidak memiliki izin angkutan orang.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai Dalam Memberikan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Perkotaan Dalam Daerah di Kota Dumai".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dimana adanya indikasi bahwa masih adanya angkutan orang yang tidak memiliki izin trayek yang beroperasi di Kota Dumai, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam memberikan izin angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam daerah di Kota Dumai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam memberikan izin angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam daerah di Kota Dumai.

2. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam memberikan izin angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam daerah.

B. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam memberikan izin angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam daerah.
2. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.
3. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

